



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan Guru, tempat tinggal Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PEKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0082/Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/02/IV/2011 tanggal 27 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih tiga tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai sekarang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 11 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 19 Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkarannya Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon selalu mencemburui Pemohon apabila Pemohon keluar rumah;
 - Termohon suka berkata bohong;
 - Termohon sering menjatuhkan harga diri Pemohon dengan mengungkit-ungkit makanan Pemohon;
 - Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai satu tahun enam bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui media RRI Kendari pada tanggal 22 April 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/02/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar akhir tahun 2010 mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah berkata bohong dengan menuduh saksi ingin memperkosa Termohon, padahal itu tidak benar sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi ke Malaysia meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa semenjak Termohon pergi, tidak ada kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun akhir tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan Termohon sering berkata bohong dan menjatuhkan harga diri Pemohon sebagai seorang suami yang hanya makan saja tetapi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi, saksi tidak pernah melihat dan hanya mendengar dari keluarga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari orang lain bahwa Termohon berada di Malaysia;
- Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah ada kabar dari Termohon sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo kepulauan, kabupaten Muna, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua yang Pemohon hadirkan ke persidangan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua Pemohon tersebut adalah tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, dan oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi lainnya yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon telah menghadirkan seorang saksi lain ke persidangan yang bernama:

3. Saksi 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kambara, Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar akhir tahun 2010 mulai tidak rukun;
- Bahwa Termohon sering bercerita kepada saksi tentang percekocokan rumah tangganya yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan sering menjatuhkan harga diri Pemohon dengan mengatakan Pemohon hanya tahu makan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan mengucapkan Pemohon hanya tahu mengisi perutnya saja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, yaitu sekitar tahun 2011 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa beberapa bulan setelah kepergian Termohon, saksi menerima telepon dari Termohon di Malaysia yang mengatakan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon di Malaysia juga sudah punya calon dan supaya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saat ini, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna sedangkan Termohon tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak ada kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon yang suka berkata bohong, berkata kasar serta menjatuhkan harga diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dalam hal ini sebagai ipar Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri yang disebabkan antara lain Termohon yang pernah berbohong dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, sehingga menyentuh pokok persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui keadaan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal namun hanya mendengar dari orang lain, sehingga terhadap keterangan saksi kedua, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim menghadirkan bukti tambahan dengan dengan menghadirkan saksi tambahan, telah terpenuhi dengan menghadirkan saksi ketiga Pemohon yang dalam keterangan dibawah sumpahnya menyatakan, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana sejak akhir tahun 2010, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan menjatuhkan harga diri Pemohon, yang sekalipun mendengar dari curhatan Termohon setelah terjadi pertengkaran namun saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi ketiga tersebut, oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon yang suka berbohong dan menjatuhkan harga diri pemohon;
- c. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang;
- d. Bahwa, terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- e. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tidak ada kabar dari Termohon sampai sekarang;
- f. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sering berkata bohong, tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon serta tidak menghargai Pemohon dan Pemohon yang tidak rela untuk itu. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pisahnya Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, dimana pihak keluarga melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi bahwa Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa rukun ditambah dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon serta Pemohon yang berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

وان عز مو ا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tentang antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijeriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari **Dr. Mudjahid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hasnawati, S.HI.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

t.t.d

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Hj. Irmawati, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Hasnawati,S.HI.

Panitera Pengganti

t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 Putusan No. 0082/Pdt.G/2013/PA Rh.